

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penegakan Hukum Pidana di Indonesia sangat unik dan multidimensi serta destruktif sebagai mana dilihat penegakan diberbagai kasus pidana diantaranya kasus kejahatan korupsi, kasus kejahatan ilegal logging, kasus kejahatan penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya, dimana penegakan hukum bagi para pelaku kejahatan banyak sekali terjadi penyimpangan dari aturan hukum pidana, sehingga orang yang seharusnya tidak bersalah bisa jadi tersangka, demikian sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari jeratan hukum¹.

Perkembangan zaman yang semakin maju, tentu kejahatannya pun lebih berkembang dan terorganisir. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, seperti pada saat ini sering kita jumpai kenakalan berupa penyalahgunaan narkoba. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang narkoba disebutkan bahwa :

“Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan–golongan sebagaimana terlampir dalam undang–undang”².

Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan.

Narkoba merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah

¹ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm.14

² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 ayat 1

untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunanya. Pecandu Narkoba akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena Narkoba memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunanya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Ketergantungan yang dialami pemakai Narkoba ini jika tidak terealisasi maka efek yang dialami adalah sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan Narkoba³.

Akhir-akhir ini kejahatan Narkoba dan obat-obat terlarang sudah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian Narkoba diatas, tentu dapat kita cermati bahwa penyalahgunaan Narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial⁴.

Dengan demikian peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Narkoba agar masalah Narkoba ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang

³ Heriady Willy, *Berantas Narkotika tak cukup hanya vicara- (Tanya Jawaban dan Opini)*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 70

⁴ Peran Penyidik Dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika_ <http://repository.unissula.ac.id/11508/4/4.%20BAB%20I.pdf>, Kabanjahe, diakses pada tanggal 2 Desember 2021

buruk bagi perkembangan Negara. Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian.

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian berusaha mengungkap suatu kejahatan atau tindak pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan orang atau tersangka, dan barang bukti sampai kejahatan itu dilimpahkan ke pengadilan⁵.

Maraknya kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba dan bahan-bahan yang sering kali disandingkan secara gelap untuk membuat Narkoba sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar maupun baca dari media massa perlu mendapatkan perhatian yang serius. Angka perkembangan kasus kejahatan bersangkutan dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat sekalipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang peredaran Narkoba⁶.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penelitian ini, penulis menitik beratkan tugas Kepolisian Polres Tanah Karo, khususnya satuan Reserse Narkoba, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran Narkoba. Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia_ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/2TAHUN2002UU.htm>, Kabanjah e, diakses pada tanggal 2 Desember 2021

⁶ Dwi Indah Winddo, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psicotropika*. Jurnal, Hukum Magnum Opus Fakultas Hukum, 2009, hlm. 123

penyalahgunaan Narkoba tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada kepolisian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan skripsi yang berjudul : **“Peranan Kepolisian Tanah Karo Dalam Upaya Penanggulangan Dan Kewenangan Terhadap Tindak Pidana Narkoba”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan kepolisian Polres Tanah Karo dalam upaya penanggulangan dan kewenangan terhadap tindak pidana Narkoba ?
2. Apa saja hambatan kepolisian Polres Tanah Karo dalam menangani tindak pidana Narkoba?
3. Bagaimana upaya kepolisian Polres Tanah Karo dalam menegakkan hukum bagi pengedar Narkoba ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan kepolisian Polres Tanah Karo dalam upaya penanggulangan dan kewenangan terhadap tindak pidana Narkoba

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan kepolisian Polres Tanah Karo dalam menangani tindak pidana Narkoba
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian Polres Tanah Karo dalam menegakkan hukum bagi pengedar Narkoba

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Pembahasan terhadap penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan aparat penegak hukum yang ada untuk dapat memahami bagaimana peranan kepolisian dalam penanggulangan dan kewenangan tindak pidana Narkoba, untuk memahami bagaimana kepolisian dapat bekerja dalam menyelesaikan perkara pidana Narkoba, dan juga memahami bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum penanggulangan tindak pidana Narkoba di Tanah Karo.

2. Manfaat praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang penerapan ilmu yang didapat selama perkuliahan dilapangan, serta menambah wawasan ilmu hukum tentang peranan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian Polres Tanah Karo dalam upaya penanggulangan dan kewenangan terhadap tindak pidana Narkoba

1.5 Orisinilitas Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Peranan Kepolisian Tanah Karo Dalam Upaya Penanggulangan Dan Kewenangan Terhadap Tindak Pidana Narkoba” merupakan asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan literatur yang bersumber dari buku – buku, peraturan perundang – undangan, dokumen – dokumen yang terkait dalam penelitian ini jurnal literatur lainnya yang relevan. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penulis/Asal Perguruan Tinggi dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	Indara Susanto/ Universitas Medan Area/ Tahun 2018 (http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/12640)	Peranan Kepolisian Terhadap Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Instansi Kepolisian (Studi Kasus : Polresta Medan)	1. Bagaimana bentuk penanggulangan yang dilakukan terhadap oknum kepolisian yang menggunakan Narkotika ? 2. Apa saja yang menjadi faktor oknum kepolisian menggunakan narkotika ?
2	Desi/Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan / Tahun 2019	Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar	1. Bagaimana peran kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum ? 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat peran

	(http://repository.uinsu.ac.id/bitstream/123456789/5611/1/DESI%20KHAYRUNISA.pdf)	(Studi Kasus Di Sat Narkoba Polres Binjai)	kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Binjai Sumut ?
3	Dania Hariansyah / Universitas Muhammadiyah Palembang / Tahun 2020 (http://repository.uin-palembang.ac.id/id/eprint/5383/)	Peranan Kepolisian Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	1. Bagaimanakah peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika dan psikotropika ? 2. Bagaimanakah cara dan teknik yang digunakan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika dan psikotropika ?

1.6 Metode Penelitian

Untuk memecahkan suatu masalah digunakan cara atau metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dibahas, terutama yang bersangkutan dengan peranan kepolisian dalam upaya penanggulangan dan kewenangan terhadap tindak pidana Narkoba. Dalam penelitian skripsi ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma. Penelitian yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan

pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat⁷. Sedangkan, sifat penelitian ini menggunakan sifat deskriptif yaitu Menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum baik dalam teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian dilapangan⁸.

Sumber data yang digunakan pada penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber bahan data hukum dalam penelitian ini, antara lain:

a. Bahan hukum *primer*

Bahan hukum *primer*, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan⁹. Sumber data yang terkait antara lain :

- 1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 2) Undang-undagn Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

b. Bahan hukum *sekunder*, yaitu didapat dan teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya¹⁰. Sumber data yang terkait antara lain :

- 1) Buku mengenai teori tindak pidana dan narkoba
- 2) Jurnal
- 3) Artikel
- 4) Skripsi / Tesis

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.105

⁸ Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta 2010, hlm.63

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.84

¹⁰ *Ibid*, hlm 8

- 5) Wawancara dengan kepolisian polres tanah karo
- c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder¹¹. Sumber data yang terkait antara lain :
- 1) Kamus hukum dan
 - 2) ensiklopedia

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian¹². Selain itu juga akan dilakukan wawancara guna mendukung penelitian ini.

1.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat di observasi¹³. Lokasi dari penelitian ini adalah di Jl. Veteran Kaban Jahe, Padang MAS, Tanah Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, 22111.

¹¹ *Ibid*, hlm 8

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 2007, Cet.Ke-5, Jakarta, hlm.225

¹³ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Jakarta, 2003, hlm.282

1.9 Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut, peneliti mempergunakan analisis kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Tanah Karo dalam upaya penanggulangan dan kewenangan terhadap tindak pidana narkoba, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya diambil suatu kesimpulan.

